



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 19 September 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sidodadi Ramunia, 05 April 1994, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/22/V/2015, tertanggal 22 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama sekitar 8 (delapan) Tahun dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 23 September 2017;
- b. Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2021

3. Bahwa semula hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) Tahun Pernikahan sekitar Tahun 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :

- Tergugat sering pulang larut malam;
- Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta Penggugat pernah mengalami KDRT;
- Tergugat memiliki wanita idaman selain Penggugat (berselingkuh);

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tanggal 02 Agustus 2023, disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman selain Penggugat (berselingkuh) untuk kesekian kalinya selama menjalin rumah tangga bersama Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak kunjung berubah yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah milik bersama dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™tidak baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 23 September 2017 dan Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah, dan berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun xxxx9 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- 1.-----  
Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, gugur.

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Misnah,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mardiah, S.H.M.H dan Drs.Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Gusneti,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Misnah,S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Drs.Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj.Gusneti,S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp 100.000,00
Biaya Proses	Rp 60.000,00
Biaya Panggilan	Rp 32 .000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp 202 000,00  
( dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk